

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

Nanda Eka Murwaningtyas

Prodi Akuntansi Bisnis Telekomunikasi & Informatika,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
nandaeka@gmail.com

Abstrak: Wajib pajak pasti menginginkan pembayaran pajak yang kecil, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar. Dalam melakukan manajemen pajak dapat berupa tindakan legal maupun ilegal menurut undang-undang. Tindakan legal disebut penghindaran pajak, sedangkan tindakan ilegal disebut dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang ditanggung tanpa harus melanggar peraturan perpajakan maupun undang-undang yang berlaku (legal). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tanggung jawab sosial, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 secara simultan dan parsial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang menjadi salah satu bagian dari *nonprobability sampling* sehingga memperoleh sampel sebanyak 81 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan metode analisis regresi data panel. Hasil pengujian yang diperoleh dari penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan, umur perusahaan, kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan

Abstract: *Taxpayers definitely want a small tax payment, while the government wants large tax revenues. In conducting tax management can be in the form of legal or illegal actions according to the law. Legal action is called tax avoidance, while illegal actions are called tax evasion. Tax avoidance is a technique used by companies in minimizing the tax burden borne without having to violate tax regulations or applicable laws (legal). This study aims to investigate tax avoidance, corporate social responsibility, profitability, company age, and fiscal loss compensation. This study also aims to investigate the effect of social responsibility, profitability, company age, and fiscal loss compensation on corporate tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2017 simultaneously and partially. The population used in this study are all manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2017. The sampling technique in this study was purposive sampling which became one part of nonprobability sampling so that it obtained a sample of 81 companies. The data analysis technique in this study is quantitative analysis using descriptive statistical calculations with panel data regression analysis methods. The test results obtained from this study, simultaneously show that corporate social responsibility, profitability, company age, and fiscal loss compensation have a significant effect on tax*

avoidance. Partially, corporate social responsibility, company age, fiscal loss compensation have a significant positive influence on tax avoidance, and profitability does not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Profitability, Company Age*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Penghindaran pajak merupakan tindakan menghindari pajak, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tidak melanggar dan menentang ketentuan yang berlaku (Pohan, 2016)^[8]. Penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum, namun pada umumnya semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Cahyanti *et al.*, 2017)^[1].

Pada tahun 2014, PT Toyota Manufacturing Indonesia telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengekspor ribuan mobil dengan nilai ekspor lebih kecil dari biaya penjualan. Sedangkan, produk yang sama dijual di Indonesia dengan harga yang berbeda. Untuk melakukan ekspor Toyota memiliki kebijakan dengan unit bisnisnya di Singapura yaitu Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd, karena Singapura memiliki tarif pajak korporasi terendah di Asia Tenggara. Untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia, PT Toyota melakukan *transfer pricing* melebihi batas wajar usaha. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai TMMIN memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak dengan *transfer pricing* (Sugiharto, 2014)^[10].

Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan dapat memengaruhi Penghindaran Pajak diantaranya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, dan

Kompensasi Rugi fiskal. Variabel tersebut memang sudah banyak diambil dalam beberapa penelitian oleh para peneliti sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi hasil penelitian atau inkonsistensi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal serta untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.

Dasar Teori

Penghindaran Pajak (BTD)

Menurut Mardiasmo (2016:11)^[7], penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan meringankan beban pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak dianggap salah dalam rangka untuk mengurangi, menghindari, meringankan beban pajak selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Berikut pengukurannya:

$$\text{Book Tax Difference (BTD)} = \frac{(\text{EBIT} - \text{Laba Kena Pajak})}{\text{Total Aset Tahun Sebelumnya}}$$

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Corporate social responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan atas berbagai aktivitas perusahaan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, namun juga memberi kontribusi positif kepada masyarakat setempat atau masyarakat luas

(Untung, 2014:3^[11]; Dewi dan Priyadi, 2013^[2]), berikut pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan:

$$CSRI_i = \frac{\sum Xi}{ni}$$

Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan bisnis yang dimiliki. Rasio profitabilitas/rasio rentabilitas bertujuan sebagai alat ukur tingkat efektivitas manajemen serta dapat mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu (Hery, 2016:192). Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan ROA (*return on asset*). Menurut Hery (2016:193)^[4], ROA merupakan rasio untuk mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang ada pada total aset. Profitabilitas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Umur Perusahaan

Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dalam bisnisnya. Perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih baik dalam hal pengelolaan informasi akuntansi dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri, selain itu perusahaan yang sudah lama berdiri lebih mampu dalam mengatasi hambatan yang ada serta perusahaan lebih stabil karena pengalaman yang dimilikinya. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan berdiri dan bertahan di BEI (Dewinta dan Setiawan, 2016)^[3]. Peneliti menghitung umur perusahaan dari terdaptarnya perusahaan di BEI hingga tahun dilakukannya penelitian yakni tahun 2016 dan 2017 (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal, kerugian tersebut hanya dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan setelah tahun kerugian (Sari dan Martani, 2010). Maka, kompensasi kerugian terjadi apabila kerugian pada satu tahun pajak dibawa ke dalam tahun-tahun pajak berikutnya. Menurut Sari dan Martani (2010)^[9], kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t, dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan adalah subjek pajak, maka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak maka perusahaan telah menerapkan salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya kepada *stakeholder* melalui pemerintah, dan apabila perusahaan membayar pajak berarti perusahaan mendukung dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat. perusahaan yang melakukan CSR memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, peneliti memprediksi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian Khairunisa *et al.* (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap *tax avoidance*.

H_{a,1}: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas/rasio rentabilitas bertujuan sebagai alat ukur tingkat efektivitas manajemen serta dapat mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu (Hery, 2016:192). Semakin besar laba, maka akan semakin besar profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Pajak dihitung berdasarkan laba yang dimiliki perusahaan. Besarnya jumlah laba yang dimiliki perusahaan, membuat semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, akan membuat perusahaan melakukan rekayasa penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memprediksi bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H_{a,2}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih baik dalam hal pengelolaan informasi akuntansi serta lebih mampu dalam menghadapi hambatan yang ada. Semakin lama waktu operasional perusahaan, semakin banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Banyaknya pengalaman yang dimiliki akan membuat sumber daya manusia di dalamnya semakin ahli dalam mengatur dan mengelola,


termasuk mengatur dan mengelola beban pajak yang ada. Sehingga, perusahaan yang waktu operasionalnya sudah lama akan memiliki kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pendapat ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H_{a,3}: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya kompensasi kerugian membuat perusahaan akan terhindar dari beban pajaknya, karena laba kena pajak yang dimiliki perusahaan tersebut akan digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian yang ada. Kompensasi kerugian membuat laba perusahaan semakin kecil dan pajak yang dibayarkan juga akan menjadi kecil, dengan adanya kompensasi perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa, kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H_{a,4}: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data yang telah diolah (2018)

Keterangan:

- > : Pengaruh Parsial
- - - -> : Pengaruh Simultan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017 sebanyak 154 perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2016, Perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di BEI selama periode 2016-2017, Perusahaan sektor manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2017. Didapatlah 81 total sampel penelitian selama satu tahun atau dengan jumlah 162 observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 AGE_{it} + \beta_4 RFIS_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- BTD = *Book Tax Difference*
- CSR = *Corporate Social Responsibility*
- ROA = *Return on Assets*
- AGE = Umur Perusahaan
- RFIS = Kompensasi Rugi Fiskal
- α = Konstanta
- ε = Koefisien Error
- β = Koefisien Regresi
- i = Perusahaan
- t = Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif
 Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	BTD	CSR	ROA	AGE	RFIS
Minimum	-	0,01	0,000	1	0
Maximum	0,04	0,099	0,67	35	1
Mean	0,00	0,08	0,064	20,2	-
Standard Deviasi	0,04	0,330	0,093	1605	-
Std. Deviasi	0,02	0,04	0,060	8,76	-
Standard Deviasi	0,038	0,967	0,077	804	-

Sumber: Data yang diolah penulis (2018)

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas dapat diketahui masing-masing nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi untuk N dengan jumlah keseluruhan data 162.

Uji Kelayakan Model Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian model yang telah dilakukan sebelumnya, maka model yang sesuai untuk penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Hasil uji model *fixed effect* dalam penelitian ini yang diolah dengan menggunakan software *Eviews* versi 9 tersaji dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Model Fixed Effect

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/10/19 Time: 11:17
 Sample: 2016 2017
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 81
 Total panel (balanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.043038	0.003858	-11.15661	0.0000
CSR	0.035777	0.016446	2.175489	0.0327
ROA	0.019840	0.019060	1.040909	0.3012
AGE	0.002065	0.000143	14.45858	0.0000
RFIS	0.004981	0.002197	2.266558	0.0262

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.944738	Mean dependent var		0.004089
Adjusted R-squared	0.884451	S.D. dependent var		0.020380
S.E. of regression	0.006928	Akaike info criterion		-6.801006
Sum squared resid	0.003695	Schwarz criterion		-5.180970
Log likelihood	635.8815	Hannan-Quinn criter.		-6.143247
F-statistic	15.67084	Durbin-Watson stat		3.007511
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan hasil pengujian model *fixed effect* tabel 2, dapat dirumuskan persamaan regresi data panel yang menjelaskan mengenai pengaruh tanggung jawab sosial

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 yaitu:

$$\text{BTD} = -0,043038 + 0,035777 \text{ CSR} + 0,019840 \text{ ROA} + 0,002065 \text{ AGE} + 0,004981 \text{ RFIS} + e$$

Penjelasan persamaan regresi:

1. Nilai dari konstanta sebesar $-0,043038$ menunjukkan bahwa ketika semua variabel X yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal bernilai 0, maka variabel Y yaitu penghindaran pajak bernilai $-0,043038$.
2. Koefisien Regresi CSR $0,035777$ menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan 1 satuan pada variabel tanggung jawab sosial perusahaan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,035777$.
3. Koefisien Regresi ROA $0,019840$ menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan 1 satuan pada variabel profitabilitas dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,019840$.
4. Koefisien Regresi AGE $0,002065$ menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan 1 satuan pada variabel umur perusahaan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,002065$.
5. Koefisien Regresi RFIS $0,004981$ menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan 1 satuan pada variabel kompensasi rugi fiskal dengan asumsi variabel lain bernilai 0 dan konstan, maka nilai penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar $0,004981$.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.944738
Adjusted R-squared	0.884451

Sumber: Output Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 3 nilai adjusted R-Squared model penelitian ini adalah sebesar $0,884451$ yang berarti variabel independen CSR, ROA, AGE, dan RFIS mampu menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak sebesar $88,44\%$ dan sisanya $11,56\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini.

Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.94	Mean	0.004
Adjusted R-squared	0.88	dependent var	089
R-squared	0.88	S.D.	0.020
S.E. of regression	0.00	dependent var	380
n	692	Akaike info criterion	6.801006
Sum squared resid	0.00	Schwarz criterion	5.180970
Log likelihood	635.	Hannan-Quinn criter.	6.143247
F-statistic	15.6708	Durbin-Watson stat	3.007511
Prob(F-statistic)	0.0000		

Sumber: Output Eviews 9.0

Dari hasil uji F (Uji simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000$ jauh lebih kecil dari $0,05$ yang artinya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-0.043038	0.003858	-11.15661	0.0000
CSR	0.035777	0.016446	2.175489	0.0327
ROA	0.019840	0.019060	1.040909	0.3012
AGE	0.002065	0.000143	14.45858	0.0000
RFIS	0.004981	0.002197	2.266558	0.0262

Sumber: Output Eviews 9.0

Dari tabel 5. di atas, menunjukkan:

1. Nilai Sig. t hitung dari Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar 0.0327, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka H_{01} ditolak, dan $H_{a,1}$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Nilai Sig. t hitung dari Profitabilitas (ROA) adalah sebesar 0.3012, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{0,2}$ diterima dan $H_{a,2}$ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Nilai Sig. t hitung dari Umur Perusahaan (AGE) adalah sebesar 0.0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{0,3}$ ditolak dan $H_{a,3}$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Umur Perusahaan (AGE) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Nilai Sig. t hitung dari Kompensasi rugi fiskal (RFIS) sebesar 0.0262 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi (α) = 5%. Maka $H_{0,4}$ ditolak dan $H_{a,4}$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil dari analisis linier berganda yang ditunjukkan oleh tabel 4.14, berikut menghasilkan persamaan seperti dibawah ini :

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2017 dengan sampel sebanyak 81 perusahaan selama 2 tahun, data yang diolah sebanyak 162. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan statistik deskriptif:
 - a. Variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 mempunyai nilai *mean* sebesar 0,08330 dan standar deviasi sebesar 0,04967. Nilai minimum 0,01099 dimiliki oleh PT. Sepatu Bata Tbk (BATA) pada tahun 2016 dan 2017. Nilai maksimum CSR adalah 0,23077 yang dimiliki oleh PT. Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) tahun 2017.
 - b. Variabel profitabilitas (ROA) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 mempunyai nilai *mean* sebesar 0,06493 dan standar deviasi sebesar 0,06077. Nilai minimum 0,00067 dimiliki oleh PT. Star Petrochem Tbk (STAR) tahun 2016. Nilai maksimum ROA adalah 0,38163 yang dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2016.
 - c. Variabel umur perusahaan (AGE) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 mempunyai nilai *mean* sebesar 20,21605 dan standar

- deviasi sebesar 8,76804. Nilai minimum 1 yang dimiliki oleh PT. Ateliers Mecaniques D'Indonesia Tbk (AMIN) tahun 2016. Nilai maksimumnya adalah 35 yang dimiliki oleh PT. Sepatu Bata Tbk (BATA), PT. Supreme Cable Manufacturing an Commerce Tbk (SCCO), dan PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2017.
- d. Variabel Variabel kompensasi rugi fiskal (RFIS) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 mempunyai nilai minimum 1 dan nilai maksimum 0, nilai minimum dimiliki oleh 63 sampel perusahaan baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017. Nilai maksimum pada dimiliki oleh 18 sampel perusahaan baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017.
2. Berdasarkan pengujian simultan, tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017.
 3. Pengaruh secara parsial masing-masing variabel terhadap persistensi laba sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 tetapi tidak sejalan dengan hipotesis.
 - b. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur

- yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
- c. Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
- d. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 tetapi tidak sejalan dengan hipotesis.

Aspek Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang mungkin akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi, untuk:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan waktu penelitian agar lebih mampu mengidentifikasi tindakan penghindaran pajak secara menyeluruh.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah objek serta menambah variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini, dikarenakan pada penelitian ini variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 88,44% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan
Berdasarkan hasil penelitian ini adanya kompensasi rugi fiskal akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, maka sebaiknya perusahaan disarankan untuk tidak merekayasa kerugian agar mendapat kompensasi. Disarankan bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penghindaran

pajak, dan menjadi bahan pembelajaran bagi manajemen perusahaan untuk bisa merancang mekanisme pelaksanaan berkelanjutan perusahaannya dengan baik, dengan tidak melanggar undang-undang dan berupaya melakukan perencanaan pajak dengan bijak agar laba yang yang diperoleh perusahaan maksimal.

2. **Bagi Pemerintah**
Disarankan bagi pemerintah khususnya bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi, karena perusahaan akan memanfaatkan kerugian tersebut untuk mendapatkan fasilitas kompensasi rugi fiskal yang akan digunakan dalam mengurangi beban pajak perusahaan pada tahun setelah kerugian. Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan untuk lebih baik lagi dalam menerapkan pengaturan seputar pajak badan dan pembukuan standar yang harus dipublikasikan oleh perusahaan yang sudah *go public*, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menekan jumlah manipulasi dan keinginan perusahaan dalam menemukan celah untuk melakukan penghindaran pajak.
3. **Bagi Investor**
Diharapkan bagi investor dan calon investor dalam proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan manufaktur baiknya lebih hati-hati dalam mempertimbangkan informasi yang telah disediakan, bukan hanya informasi mengenai faktor keuangannya tetapi informasi non keuangannya pun harus dipertimbangkan. Faktor non keuangan yang dapat dipertimbangkan seperti jumlah tanggung jawab sosial yang diungkapkan, umur perusahaan,

serta kompensasi rugi fiskal. Banyaknya pengungkapan tanggung jawab sosial, lamanya perusahaan beroperasi, dan adanya kompensasi rugi fiskal dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanti, I.S., Muhsin., Suharto, B. (2017). Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di JII. *Jurnal Ekubis* 2 (1): 2541-1950.
- Dewi, S. S., dan Priyadi, M. P. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2 (3): 2548-5024.
- Dewinta, I. A., dan Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (3): 2302-8556.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Grasindo
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., dan Aminah, W. (2017). Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9 (1): 2088-5091.
- Kurniasih, T., dan Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 1410-4628.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Ofset.

- Pohan, A. C. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D. K., dan Martani, D. (2010). *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governace, dan Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Sugiharto. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Tersedia: <https://investigasitempo.co/>. [24 September 2018].
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.